



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

NOMOR: 310 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PULAU UNTUNG JAWA KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU
SELATAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN PULAU UNTUNG JAWA KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Pulau Untung Jawa Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan Bulan Februari tahun 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PULAU UNTUNG JAWA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



LUSI HEPYDIANING R., SH
NIP. 19840831200912 2 004



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU
NOMOR: 310 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA
PADA KELURAHAN PULAU UNTUNG JAWA KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU SELATAN
KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA KELURAHAN PULAU UNTUNG JAWA KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	LI ABADI	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
2	LIMAR	LAKI-LAKI	001	Petugas Ketertiban TPS
3	VITO ELDIANSYAH	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
4	AKHMAL DWI ATIYA	LAKI-LAKI	002	Petugas Ketertiban TPS
5	ARZU LAYANA	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
6	DANIL PRATAMA	LAKI-LAKI	003	Petugas Ketertiban TPS
7	IKBAL MAULANA	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
8	NUR MUHAMAD ALAM SARI	LAKI-LAKI	004	Petugas Ketertiban TPS
9	NUR ZAMZAMI	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
10	MUHAMMAD NUR	LAKI-LAKI	005	Petugas Ketertiban TPS
11	HAFIDZUL FERDIANSYAH	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS

12	RYAN HIDAYAT	LAKI-LAKI	006	Petugas Ketertiban TPS
13	MOHAMAD HAERUL	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS
14	FACHREZI EKO SAPUTRA	LAKI-LAKI	007	Petugas Ketertiban TPS

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
 KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



LUSI HEPYDIANING R., SH
 NIP. 19840831200912 2 004

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN PULAU UNTUNG JAWA,



(MASADI)

